



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud.

Pelaksanaan raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

Untuk melengkapi dokumen teknis raperda RTRW Kabupaten Bangka, maka disusunlah Naskah Akademis sebagai bahan masukan bagi pembuat raperda dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Harapan penyusun dengan telah selesainya penulisan Naskah Akademik ini, dapat segera disusun raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang salah satunya meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap

NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RTRW KABUPATEN BANGKA



pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten / Kota.

Menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan pada setiap bahasan, maka tidak ada ruang tertutup bagi setiap upaya perbaikan. Pada kesempatan ini, kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini disampaikan terima kasih.

Sungailiat, November 2022

Tim Penyusun

Penyusun



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	5
1.4 Metode.....	6
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1 Kajian Teoritis	9
2.1.1 Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.....	10
2.1.2 Muatan RTRW Kabupaten	11
2.2 Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	19
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	23
2.3.1 Gambaran Umum RTRW Kabupaten Bangka.....	23
2.3.2 Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.....	25
2.3.3 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bangka	25
2.3.4 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang.....	26
2.3.5 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang	27



2.3.6 Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Bangka	29
2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara ...	30
2.4.1 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bangka terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	30
2.4.2 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bangka terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	31

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Dasar Pembentukan Daerah.....	33
3.2 Dasar Kewenangan	34
3.3 Dasar Materi Formil	37
3.4 Dasar Materi Materil	39

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis	43
4.2 Landasan Sosiologis	49
4.3 Landasan Yuridis	51
4.3.1 Dasar Pembentukan Daerah	52
4.3.2 Dasar Kewenangan	52
4.3.3 Dasar Materi Formil	53
4.3.4 Dasar Materi Materiil	54



**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH
PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	55
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	55

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	64
6.2 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	vi
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANGKA**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/ dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021, revisi RTRW Kabupaten Bangka dilakukan karena terjadi perubahan lingkungan strategis meliputi :

1. Perubahan faktor eksternal terhadap wilayah seperti perkembangan ekonomi nasional dan global, perubahan wilayah sektor dan tata ruang wilayah nasional, perubahan batas daerah, perubahan kawasan hutan dan perubahan garis sempadan pantai.
2. Perubahan kondisi-kondisi internal seperti perkembangan yang sangat pesat dari satu sektor atau kawasan dalam satu wilayah.
3. Kekurangan tepatan menggunakan rencana dan pengendalian sehingga terjadi simpangan.

Kegiatan penataan ruang di Kabupaten Bangka pada saat ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 tahun 2013 tentang RTRW



Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030. Peraturan daerah ini secara umum memuat materi tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Sejak masa ditetapkan hingga saat ini, terdapat beberapa dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bangka yang terdiri dari :

1. Perubahan kawasan hutan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai dengan Tahun 2020 sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap RTRW berikut turunannya;
2. Ketidaksesuaian Batas Daerah dalam RTRW Kabupaten Bangka dengan batas daerah terbaru yaitu batas daerah Kabupaten Bangka dengan Kota Pangkalpinang sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2019 sehingga perlu diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Bangka;
3. Penyesuaian terhadap kawasan pertanian yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019;
4. Penyesuaian deleniasi Kawasan Pertambangan dalam RTRW Kabupaten Bangka terhadap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi termutakhir; dan
5. Penyesuaian garis pantai wilayah Kabupaten Bangka terhadap Peta *Risk Based Inspection* (RBI) termutakhir yang dikeluarkan oleh BIG.

Berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas serta berlandaskan pertimbangan kondisi dan permasalahan wilayah dengan perubahan dinamika pembangunan yang ada pada saat ini, maka menjadi salah satu pertimbangan dilakukannya peninjauan kembali RTRW Kabupaten Bangka yang selanjutnya dilakukan penilaian terhadap kualitas RTRW Kabupaten Bangka oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan surat



rekomendasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional atas peninjauan kembali revisi peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Bangka nomor PB.01/155-200/III/2022 tanggal 8 Maret 2022, maka terhadap peraturan daerah Kabupaten Bangka nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 ditetapkan dapat dilakukan revisi dengan pencabutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi RTRW Kabupaten Bangka penting dilakukan karena merupakan gerbang investasi pembangunan. Memperhatikan wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelayanan perizinan berusaha maka Pemerintah Kabupaten Bangka perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bangka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, diartikan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam suatu rancangan peraturan daerah. Untuk itu, penyusunan Naskah Akademik raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka ini diperlukan sebagai dasar kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan raperda yang akan dibuat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Terjadinya perubahan dinamika pembangunan di Kabupaten Bangka meliputi perubahan kawasan hutan, perubahan batas daerah, penyesuaian terhadap kawasan pertanian, penyesuaian deleniasi Kawasan Pertambangan dan penyesuaian garis pantai menjadi pertimbangan perlunya dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Bangka. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya dengan melakukan integrasi data/ *upgrating* data termutakhir terhadap peta pola ruang dan peta struktur ruang RTRW Kabupaten Bangka. Pemetaan wilayah juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi potensi wilayah masing-masing untuk memaksimalkan pengembangan kawasan guna menghasilkan rencana tata ruang yang berkualitas. Selain itu, perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Bangka yang diwujudkan melalui proses penataan ruang yang optimal dan berkesinambungan menjadi salah satu alternatif pemecahan permasalahan yang terjadi;

2. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan penataan ruang demi menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan membuat kebijakan RTRW untuk dijadikan raperda yang mengatur tata ruang daerah yang padat akan pembangunan. Raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka menjadi salah satu alternatif pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka yang dianggap bisa menjadi solusi untuk menata pengembangan daerah di Kabupaten Bangka. RTRW Kabupaten Bangka menjadi acuan bagi pemerintahan daerah untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam penyusunan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang. Dengan demikian, pemanfaatan ruang untuk menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Bangka harus tetap memperhatikan RTRW Kabupaten Bangka yang bersangkutan. Kebijakan yang tercantum dalam perda RTRW berpengaruh terhadap aspek lingkungan hidup karena dengan adanya kebijakan tersebut penataan pembangunan kota lebih teratur serta masyarakat sekitar terhindar dari kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan yang tidak terkontrol. Urgensi keberadaan perda RTRW Kabupaten Bangka merupakan legalitas bagi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan salah satu fungsi Pemerintah Daerah serta digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan ruang wilayah dalam mengatur pembangunan di daerah perkotaan yang berdampak pada



pengelolaan lingkungan hidup agar lebih teratur dan menjamin kehidupan masyarakat kedepannya.

3. Rakyat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Bangka memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup. Selain itu, amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pemerintah perlu melakukan penyederhanaan perizinan dan percepatan proses perizinan sehingga harus diakomodir dalam proses penyusunan perda RTRW Kabupaten Bangka yang akan disusun. Oleh sebab itu, perlu dikaji apakah yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka.
4. Sasaran yang hendak diwujudkan dari raperda yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya penataan ruang yang optimal dan berkesinambungan di Kabupaten Bangka. Ruang lingkup penyusunan raperda ini meliputi a) ketentuan umum, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, b) rencana struktur ruang wilayah, c) rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya, d) kawasan strategis kabupaten, e) arahan pemanfaatan ruang wilayah, f) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, g) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, h) ketentuan lain-lain, i) ketentuan peralihan dan j) ketentuan penutup. Arah pengaturan rancangan peraturan daerah ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyelenggarakan penataan ruang di Kabupaten Bangka. Jangkauan pengaturan dari raperda ini adalah perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang di Kabupaten Bangka.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan memetakan permasalahan-permasalahan dinamika pembangunan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangka menyangkut



- penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 serta terjadinya perubahan beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum pelaksanaan penataan ruang sehingga menjadi acuan kerangka pemikiran dan masukan bagi raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka untuk mendukung pelaksanaan penataan ruang yang optimal dan berkesinambungan;
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok pemikiran, dasar-dasar dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi materi muatan raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 3. Merumuskan raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka yang dikaji secara ilmiah dan mencakup aspek teknis, ekonomis dan partisipasi masyarakat serta merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan rancangan peraturan daerah ini.
 4. Mendorong minat investasi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Bangka dengan memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan arah pengaturan yang tertuang dalam raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka yang akan dibuat.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka.

1.4 Metode

Naskah akademik raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka ini disusun menggunakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kuantitatif kualitatif.

Metode penelitian yuridis sosiologis dimana bahan hukum dan informasi diperoleh dari hasil literatur dan peraturan perundang - undangan, hasil kajian, survei primer maupun sekunder, serta penelitian yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya bahan hukum dan informasi dianalisa menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan



peraturan perundang - undangan yang berada pada level yang sama maupun peraturan perundang - undangan yang berada di atasnya.

Bahan hukum dan informasi yang diperoleh digolongkan dalam 2 (dua) jenis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasan dari masing - masingnya adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum dan Informasi Primer

Bahan hukum dan informasi primer mencakup data - data lapangan yang diperoleh dari survei lapangan maupun dokumentasi di Kabupaten Bangka. Bahan hukum ini mencakup pula data - data numerik hasil pendataan di lapangan, penelitian pihak lain, maupun buku dan teori ilmiah yang terkait dengan masalah RTRW. Bahan hukum primer juga diperoleh dengan proses diskusi atau dengan pendapat dengan para *stakeholders* yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua data perundang - undangan yang relevan dengan RTRW. Bahan - bahan hukum yang berkaitan dengan kondisi kekinian dan fakta yang terjadi di lapangan akan dianalisa secara kontekstual. Teknik analisa ini terutama digunakan untuk mengidentifikasi fakta - fakta sosiologis yang mendasari pentingnya penyusunan Naskah Akademik raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka, sedangkan teknik analisa isi dilakukan terhadap bahan - bahan hukum (teks perundang - undangan dan penjelasannya) yang dimiliki untuk mengetahui maksud, konteks hukum, interpretasi dan keterkaitannya dengan isu tentang RTRW. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Naskah Akademik yang dibuat memiliki landasan hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penelitian kualitatif dinilai akomodatif terhadap para peneliti dan *stakeholders* maupun responden yang menjadi bahan penelitian untuk bekerjasama, saling bergantung dan saling membantu. Penjelasan kualitatif juga lebih bisa menjelaskan, memberikan pengertian, serta menggali penyebab, alasan - alasan hingga akar - akarnya. Penelitian kualitatif yang ada diawali dengan penelitian kuantitatif numerik dengan melakukan penelitian kondisi eksisting yang kemudian



dianalisa berdasarkan data - data *real* yang didapatkan dilapangan, sehingga dengan penelitian ini didapatkan data yang valid dan kemudian dipadukan dengan analisa kualitatif sehingga diperoleh analisa yang komprehensif berkaitan dengan raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka.



BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sector, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.



RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya.

Ruang lingkup kajian teoritis penyusunan RTRW Kabupaten didasarkan pada Pasal 11 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang : merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten yang dapat dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana struktur ruang : merupakan rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
3. Rencana pola ruang : meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya.
4. Kawasan strategis : memuat nilai strategis kawasan, delineasi, dan tujuan serta arah pengembangan kawasan.
5. Arahan pemanfaatan ruang : merupakan arahan pembangunan atau pengembangan wilayah kabupaten untuk mewujudkan struktur dan pola ruang yang meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang : meliputi indikasi ketentuan umum zonasi dalam RTRW kabupaten, ketentuan insentif dan disinsentif dalam RTRW kabupaten, arahan sanksi dan penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan penilaian perwujudan RTRW kabupaten.

2.1.1 Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang



Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

Fungsi RTRW kabupaten adalah sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Sedangkan, manfaat RTRW kabupaten adalah untuk:

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya; dan
3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

2.1.2 Muatan RTRW Kabupaten

Muatan RTRW Kabupaten terdiri atas:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten) merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.
 - a. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).



b. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

c. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri dari:

a. *Sistem pusat kegiatan*

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- 1) PKN yang berada di wilayah kabupaten;
- 2) PKW yang berada di wilayah kabupaten;
- 3) PKL yang berada di wilayah kabupaten;
- 4) PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan
- 5) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - a) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
 - b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.



b. Sistem jaringan prasarana utama

Sistem jaringan prasarana utama yang merupakan sistem jaringan transportasi terdiri atas:

1) Sistem jaringan transportasi darat, mencakup:

a) Jaringan jalan yang terdiri atas:

- Jaringan jalan nasional yang berada pada wilayah kabupaten;
- Jaringan jalan provinsi yang berada pada wilayah kabupaten; dan
- Jaringan jalan kabupaten yang terdiri atas : jalan kolektor primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan provinsi; jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa; jalan sekunder; dan jalan strategis kabupaten;
- Jalan khusus, berupa jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri;
- Jalan dan jembatan, yang meliputi pembangunan jalan/jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi, untuk meningkatkan kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi, serta untuk meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya lainnya;
- Lokasi terminal sesuai dengan jenis, kelas pelayanan sebagai terminal antarwilayah (tipe a), wilayah kota (tipe b), atau lokal (tipe c) sesuai dengan hirarki pusat kegiatan dalam sistem nasional, provinsi/metropolitan, atau sub terminal; dan
- Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal wilayah, misalnya berupa jalur bus (*bus way*).



Ketentuan lebih rinci mengenai jaringan transportasi jalan raya pada wilayah kabupaten mengikuti ketentuan Menteri Pekerjaan Umum tentang fungsi jalan.

- b) Jaringan kereta api
 - Jaringan jalur kereta api umum yang berada pada wilayah kabupaten, yang terdiri atas jaringan jalur kereta api antarkota dan jaringan jalur kereta api perkotaan, termasuk subway dan monorel;
 - Jaringan jalur kereta api khusus yang berada pada wilayah kabupaten; dan
 - Stasiun kereta api.
 - c) Jaringan sungai, danau, dan penyeberangan
 - Alur pelayaran untuk kepentingan angkutan sungai dan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau yang terdapat pada wilayah kabupaten;
 - Lintas penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten;
 - Pelabuhan sungai dan pelabuhan danau yang terdapat pada wilayah kabupaten; dan
 - Pelabuhan penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten.
- 2) Sistem jaringan transportasi laut, mencakup:
- a) Pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang terdiri atas:
 - Pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal; dan
 - Pelabuhan khusus.
 - b) Alur pelayaran yang terdapat pada wilayah kabupaten baik internasional maupun nasional.



- 3) Sistem jaringan transportasi udara, mencakup:
 - a) Bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kabupaten;
 - b) Ruang udara untuk penerbangan, yang terdiri atas:
 - Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- c. *Sistem jaringan prasarana lainnya*, yang terdiri atas:
 - 1) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan dapat meliputi:
 - a) Pembangkit listrik (skala besar maupun kecil) di wilayah kabupaten; dan
 - b) Jaringan prasarana energi yang mencakup:
 - Penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi, dalam wilayah kabupaten (jika ada);
 - Penjabaran jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam wilayah kabupaten (jika ada); dan
 - Lokasi gardu induk distribusi maupun pembangkit listrik.
 - 2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi dapat meliputi:
 - a) Infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon;
 - b) Infrastruktur telepon nirkabel antara lain lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* (BTS); dan
 - c) Jaringan telekomunikasi satelit pada wilayah terpencil.

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk wilayah berbukit/pegunungan dapat diutamakan sistem nirkabel dengan



penutupan wilayah blankspot, sedangkan untuk wilayah pulau/kepulauan diarahkan pada penggunaan kabel bawah laut dan/atau sistem telekomunikasi satelit pada sistem utama.

- 3) Rencana sistem jaringan sumber daya air dapat meliputi:
 - a) Jaringan sumber daya air lintas negara, lintas provinsi, dan lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah kabupaten;
 - b) Wilayah sungai kabupaten, termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah kabupaten;
 - c) Jaringan irigasi yang berfungsi mendukung produktivitas usaha tani terdiri atas bangunan, bangunan pelengkap, dan saluran yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terdiri atas jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, serta jaringan irigasi air tanah;
 - d) Jaringan air baku untuk air bersih;
 - e) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - f) Sistem pengendalian banjir di wilayah kabupaten.
- d. *Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya* dapat meliputi jaringan prasarana lingkungan, mencakup prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri atas sistem jaringan persampahan, sumber air minum kota, jalur evakuasi bencana, dan sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kabupaten.

3. Rencana pola ruang wilayah kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Klasifikasi pola ruang wilayah Kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya adalah sebagai berikut:



- a. Kawasan lindung yang terdiri atas:
- 1) Kawasan hutan lindung;
 - 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
 - 3) Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya;
 - 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - 5) Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
 - 6) Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
 - 7) Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- b. Kawasan budi daya yang terdiri atas:
- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - 2) Kawasan hutan rakyat;



- 3) Kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;
- 4) Kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;
- 5) Kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: perikanan tangkap, budi daya perikanan, dan pengolahan ikan;
- 6) Kawasan peruntukan pertambangan, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, serta air tanah di kawasan pertambangan;
- 7) Kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan: peruntukan industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga;
- 8) Kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
- 9) Kawasan peruntukan permukiman, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman perdesaan. Sebagai kawasan budi daya maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya; dan
- 10) Kawasan peruntukan lainnya.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Kajian asas/prinsip terkait suatu kebijakan yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan nilai-nilai fundamental yang mendasari norma yang ada tersebut. Pengaturan kebijakan mengenai RTRW Kabupaten Bangka seharusnya mempertimbangkan asas-asas yang mendasarinya



sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Keterpaduan

Tata ruang berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi struktur ruang dan pola ruang. Sementara ruang sebagaimana dimaksudkan mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara.

Dari pengertian tersebut setidaknya telah digambarkan bahwa cakupan ruang meliputi keseluruhan ruang yang ada di permukaan bumi, laut, maupun ruang udara sehingga begitu kompleks. Adapun peruntukan masing-masing ruang tersebut cukup beragam berdasarkan fungsi alamiah yang dimiliki dari tiap-tiap daerah yang berbeda-beda.

Sementara persinggungan ruang wilayah dari satu daerah dengan daerah langsung sangatlah erat kaitannya dengan konflik kepentingan yang ada di masing-masing elemen di suatu daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bangka ini diharapkan mampu dilaksanakan secara terpadu dengan mengakomodir dan mengintegrasikan kepentingan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui hal tersebut, diharapkan agar penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Bangka akan lebih kondusif sehingga pelaksanaannya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Disamping itu, upaya integrasi kepentingan lintas pemangku kepentingan setidaknya menjadi upaya preventif terjadinya tumpang tindih peraturan hukum.

2. Asas Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan

Penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bangka tidak terlepas dari upaya untuk menyeraskan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, perencanaan penataan ruang ini juga ditujukan



untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapai hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Perencanaan tata ruang yang baik sudah selayaknya memperhatikan keserasian struktur ruang dan pola ruang yang ada di wilayah daerah yang bersangkutan agar tidak terjadi ketimpangan dalam rencana tata ruang yang disusun. Sementara itu, rencana tata ruang juga semestinya memperhatikan keselarasan antara kepentingan yang dimaksudkan (kepentingan manusia) dengan unsur lingkungan hidup yang melekat pada struktur ruang dan pola ruangnya. Rencana tata ruang yang baik hendaknya juga memperhatikan pembangunan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan agar pertumbuhan wilayah di kawasan tersebut tidak timpang.

3. Asas Keberlanjutan

Rencana penataan ruang di Kabupaten Bangka tidak hanya mengedepankan prioritas pembangunan daerah setempat. Namun, lebih dari itu bahwa penataan ruang Kabupaten Bangka diharapkan tidak melalaikan hak-hak alamiah dari lingkungan hidup di wilayah tersebut agar tetap terjamin kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, menjadi suatu keharusan bagi pemangku kepentingan agar penyelenggaraan penataan ruang, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan kegiatan industri agar benar-benar menyesuaikan daya dukung lingkungan hidup sehingga tidak merusak kualitas lingkungan hidup. Degradasi kualitas lingkungan hidup hanya akan merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, pembangunan berdasarkan rencana penataan ruang yang memperhatikan asas keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup tentu merupakan pilihan terbaik yang sifatnya jangka panjang sehingga bukan hanya bermanfaat bagi generasi masa kini, namun juga kepentingan generasi masa depan.



4. Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan

Sejatinya, penataan ruang diselenggarakan agar penggunaan, peruntukan, dan pemanfaatan tiap kelompok/kawasan ruang wilayah sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, penyelenggaraan penataan ruang dapat berjalan seiring dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam kesatuan ruang wilayah di daerah. Berdasarkan hal ini, maka keberdayagunaan dan keberhasilgunaan penataan ruang akan berjalan saling beriringan karena konsep rencana penataan ruang yang disusun telah mempertimbangkan aspek-aspek fundamental ruang wilayah tersebut seperti potensi dan kendala dari beberapa kawasan di ruang wilayah itu sendiri.

5. Asas Keterbukaan

Salah satu asas yang penting diakomodir dalam rencana penataan ruang di Kabupaten Bangka yakni terkait dengan keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Asas keterbukaan atau transparansi ini erat kaitannya dengan peranan pemerintah daerah berdasarkan kewajibannya agar memberikan keterbukaan informasi berkaitan dengan seluruh proses penataan ruang di Kabupaten Bangka. Terlebih bahwa dalam penataan ruang ini bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat di wilayah setempat sehingga sosialisasi rencana tata ruang merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga hak-hak masyarakat dan memberitahukan kewajiban masyarakat tersebut. Lebih dari itu, asas keterbukaan ini sejalan dengan semangat *good governance* sehingga di sisi lain merupakan salah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepercayaan.

6. Asas Kebersamaan dan Kemitraan

Pada dasarnya penataan ruang melibatkan beberapa unsur elemen di masyarakat. Hal ini tak lain karena penataan ruang yang juga merupakan hal yang cukup strategis karena berkaitan dengan kepentingan banyak pihak dari berbagai elemen di masyarakat dengan kepentingan yang tentunya berbeda-



benda pula. Oleh sebab itu, penataan ruang idealnya diselenggarakan dengan melibatkan perwakilan semua pihak dari beberapa elemen yang ada di masyarakat dan saling bersinergi satu sama lain tersebut agar tercapai konsensus dari kepentingan-kepentingan yang ada sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi semua.

7. Asas Pelindungan Kepentingan Umum

Bahwa penyelenggaraan penataan ruang penting memperhatikan konsep perlindungan kepentingan umum, yaitu kepentingan bersama seluruh masyarakat di wilayah daerah setempat dan kepentingan pemerintah daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana penataan ruang yang memperhatikan aspek perlindungan terhadap kepentingan umum sejatinya akan membawa kesejahteraan bagi semua pihak sehingga sejalan dengan konsep penataan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna.

8. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai adanya kepastian hukum yang sebenarnya. Dalam beberapa hal, kepastian hukum ini seringkali dibenturkan dengan asas keadilan. Padahal, semestinya kedua hal ini saling beriringan satu sama lain. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan penataan ruang bukan semata-mata hanya mendasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, namun pelaksanaannya harus tetap dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil.

9. Asas Akuntabilitas

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, tentu terdapat beberapa hal yang termasuk dalam kategori hak maupun kewajiban bagi masing-masing *stake holder*. Penataan ruang ini pada dasarnya merupakan suatu kesatuan proses jangka panjang dalam rangka mewujudkan tata ruang wilayah suatu daerah yang ideal sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut, maka keseluruhan proses penyelenggaraan penataan



ruang dapat dimintai pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini semata-mata demi menciptakan satu kesatuan ruang wilayah yang kondusif dan memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

2.3.1 Gambaran Umum RTRW Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang berada di pulau Bangka dan termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1959. Seiring dengan pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002 kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten Bangka daratan mempunyai luas wilayah $\pm 301.955,16$ Ha dan lautan mempunyai luas wilayah $\pm 196.002,8$ Ha, sedangkan jumlah luas Kabupaten Bangka keseluruhan yaitu mencakup wilayah daratan, perairan dan pulau pulau kecil yang berjumlah 48 pulau adalah $\pm 498.882,27$ Ha.

Secara geografis, batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Bangka meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Bangka Tengah;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat, Teluk Kelabat, dan Selat Bangka;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna.

Kabupaten Bangka merupakan salah satu wilayah yang terdapat dalam kawasan strategis di wilayah Propinsi Bangka Belitung, oleh karena itu dalam perkembangan dan pertumbuhan wilayahnya tidak terlepas dari daya dukung wilayahnya sendiri. Apabila ditinjau dari kondisi internal wilayahnya dan berbagai aspek lainnya, Kabupaten Bangka memiliki beberapa potensi yang



bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing wilayah dan perkembangan Kabupaten Bangka. Potensi-potensi itu antara lain :

1. Potensi mineral tambang seperti timah yang hampir kita jumpai di seluruh daratan pulau Bangka;
2. Potensi perikanan di sekitar Teluk Kelabat dan Kecamatan Sungailiat;
3. Potensi pariwisata antara lain di Kecamatan Sungailiat yakni kawasan wisata pantai Matras, pantai parai tenggiri, dan lain-lain;
4. Potensi air di sekitar kolong-kolong yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku maupun pengembangan sektor perikanan. Kabupaten Bangka juga dihadapkan pada berbagai masalah antara lain adanya konflik kepentingan antara program pertambangan dan kehutanan dan areal penggunaan lahan lainnya.

Perkembangan wilayah Kabupaten Bangka diindikasikan dengan meningkatnya pembangunan fisik untuk melayani kegiatan yang berkembang. Seluruh kegiatan pemanfaatan ruang tersebut membutuhkan ketersediaan lahan, sedangkan di pihak lain, ketersediaan lahan potensial sangat terbatas. Perkembangan dan pertumbuhan Wilayah Kabupaten Bangka mengalami hambatan akibat belum optimalnya pengembangan potensi wilayah. Untuk meningkatkan daya saing wilayah Kabupaten Bangka, maka perlu dikelola melalui penataan ruang, yang dimulai dari tahap perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bangka. Semua potensi dan masalah di atas kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan isu besar sebelum menyusun arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka.

Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan. Selain merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan Kabupaten, tujuan penataan ruang Kabupaten dirumuskan berdasarkan karakteristik wilayah, isu-isu strategis, kondisi objektif yang diinginkan untuk 20 tahun ke depan, tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional, jelas dan dapat tercapai sesuai dengan jangka waktu perencanaan dan tidak bertentangan dengan peraturan



dan perundang-undangan. Untuk menentukan proses penentuan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang selanjutnya adalah menelaah kebijakan tata ruang nasional dan provinsi serta visi dan misi pengembangan Kabupaten Bangka.

2.3.2 Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Bangka

Berdasarkan karakteristik wilayah, isu-isu strategis, visi dan misi pengembangan Kabupaten Bangka serta tinjauan terhadap tujuan penataan wilayah nasional dan provinsi maka tujuan penataan ruang Kabupaten Bangka untuk 20 tahun ke depan adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Bangka sebagai pusat perdagangan dan industri yang diiringi oleh keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara dalam harmonisasi antara lingkungan alam dan buatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

2.3.3 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bangka

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bangka meliputi kebijakan penataan ruang, Struktur Ruang dan pola ruang wilayah, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam rangka mengakomodasi paradigma baru perencanaan wilayah dan untuk mewujudkan rencana tata ruang yang berkelanjutan dan operasional sebagaimana yang tertuang dalam UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, maka kebijakan penataan ruang adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses pelayanan kota Sungailiat, kota Belinyu, kota Merawang dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
- b. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- c. Perwujudan keseimbangan, keterpaduan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya serta keterkaitan antar kegiatan budidaya menuju kesejahteraan rakyat;



- d. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2.3.4 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan peningkatan akses pelayanan kota Sungailiat, kota Belinyu, kota Merawang dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki dilaksanakan melalui strategi:

- a. Menjaga keterkaitan antara Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PKW), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kabupaten dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), ibukota kecamatan, kelurahan/perdesaan;
- b. Mengembangkan dan mendorong pertumbuhan PKL, PKW dan pusat pertumbuhan kecamatan;
- c. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan;
- d. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani; dan
- e. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Kebijakan pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten, strateginya meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi;
- b. Meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- c. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi di kawasan terisolasi;
- d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan

Meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional yang optimal.



2.3.5 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian dilaksanakan melalui strategi:

- a. Menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis Kabupaten;
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- c. Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis;
- d. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana wilayah penunjang kegiatan ekonomi;
- e. Mengendalikan pertumbuhan ruang terbangun di pantai;
- f. Mendorong kegiatan industri dan perdagangan;
- g. Melestarikan dan meningkatkan nilai kawasan strategis provinsi.

Kebijakan perwujudan keseimbangan, keterpaduan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya serta keterkaitan antar kegiatan budidaya menuju kesejahteraan rakyat dilaksanakan melalui strategi:

- a. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
- b. Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
- c. Mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. Menjaga keterpaduan dan keharmonisan pemanfaatan ruang;
- e. Mengembangkan kegiatan budidaya sektor - sektor unggulan;
- f. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek social budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan;
- h. Mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. Menyeimbangkan ketersediaan ruang untuk kepentingan investasi masyarakat dan swasta;
- j. Meningkatkan fungsi kawasan guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat;
- k. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;



- l. Mengendalikan perizinan pemanfaatan ruang berskala luas;
- m. Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi bencana dan kerugian akibat bencana;
- n. Mengembangkan rth paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan; dan
- o. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

Kebijakan pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilaksanakan melalui strategi:

- a. Mengendalikan pengembangan kawasan budidaya sesuai kapasitas, daya dukung, dan fungsi lingkungan;
- b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan dan non pangan yang berwawasan lingkungan;
- c. Mengembangkan kawasan yang berfungsi lindung;
- d. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- e. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% dari luas pulau sesuai kondisi ekosistemnya;
- f. Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
- g. Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan;
- h. Melestarikan situs warisan budaya bangsa;
- i. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan

Mencegah dampak negatif kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.



2.3.6 Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Bangka

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi.

Penyelenggaraan penataan ruang RTRW Kabupaten Bangka dilakukan dengan melibatkan beberapa OPD terkait. OPD terkait tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka; Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka; Dinas Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Bangka; Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka; Dinas Pertanian Kabupaten Bangka; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka; dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Bangka. Selain itu, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010. Hal ini dilakukan untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang, menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang, mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang. Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah



pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang, dan/atau penetapan rencana tata ruang.

2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

2.4.1 Kajian terhadap implikasi penerapan perda tentang RTRW Kabupaten Bangka terhadap aspek kehidupan masyarakat

Penerapan perda tentang RTRW Kabupaten Bangka terhadap aspek kehidupan masyarakat diharapkan agar ruang dalam wilayah Kabupaten Bangka dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi kedaerahan yang terdapat di kawasan tersebut. Peraturan daerah ini akan memberikan kepastian hukum pada setiap sektor kehidupan masyarakat, khususnya sektor ekonomi. Dalam konteks ini sektor-sektor perekonomian yang berhubungan dengan perdagangan, perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya akan diberikan ruang yang dijamin kepastian hukumnya melalui perda tentang RTRW Kabupaten Bangka sehingga perkembangan dari sektor tersebut tentu dapat dioptimalkan. Dengan demikian, pendapatan asli daerah pun akan terimbas dengan adanya penerimaan dari sektor ekonomi tersebut, misalnya berupa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, termasuk kawasan Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Industri, dan Perdagangan, dan lain sebagainya. Selain itu, adanya peraturan daerah ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi setiap kawasan sehingga konflik pemanfaatan ruang yang terjadi di Kabupaten Bangka dapat diminimalisir.



2.4.2 Kajian terhadap implikasi penerapan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bangka terhadap aspek beban keuangan negara

Adapun kajian terhadap implikasi penerapan perda tentang RTRW Kabupaten Bangka terhadap aspek beban keuangan negara dilakukan dengan analisis menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

Regulatory Impact Analysis (RIA) merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. Dari pengertian singkat ini perlu digaris bawahi beberapa butir penting, yaitu:

- a. Metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian;
- b. Obyek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peraturan ataupun non peraturan;
- c. Metode RIA dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk kebijakan yang sudah ada.

Pelaksanaan penyusunan raperda RTRW Kabupaten Bangka pada tahapan persiapan dilakukan dengan pembentukan Tim Evaluasi Naskah Akademis dan Draft Raperda Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2022-2042 yang merupakan bagian dari tim penyusunan RTRW Kabupaten Bangka. Tim inilah yang bertugas melakukan pengkajian, menginventarisir dan menyusun naskah akademis dan draft raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka. Untuk kebutuhan penyusunan tersebut, tim ini dibantu oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka dalam melakukan koreksi terhadap perda yang disusun.

Dalam proses penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka, tim yang dibentuk bekerja bersama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tim terkait, bertanggung jawab atas aspek substansi rancangan peraturan sedangkan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka bertanggung jawab untuk mengawal proses legislasi dan drafting rancangan peraturan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, proses penyusunan perda tentang RTRW Kabupaten Bangka dilakukan dengan menggunakan metode RIA Standar



atau RIA Ringkas dikarenakan waktu penyusunan raperda relatif pendek sehingga lebih efektif dan efisien dengan melakukan kolaborasi antar OPD teknis terkait yang disatukan dalam tim penyusunan RTRW Kabupaten Bangka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jika hal ini dilakukan, setiap usulan rancangan peraturan akan mempunyai argumentasi yang kuat. Untuk penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka, dimana Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka berperan dalam memberikan masukan/koreksi. Bagian Hukum dan HAM akan memberi masukan berdasarkan logika berfikir RIA dan memberikan saran dan masukan kepada tim juga menerapkan logika berfikir RIA.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implikasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Bangka terhadap aspek beban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dengan menggunakan metode RIA ringkas oleh tim evaluasi naskah akademis dan draft raperda penyusunan RTRW Kabupaten Bangka dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka yang melakukan kajian dengan metode logika berfikir RIA sehingga dapat menekan beban terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka sehingga menjadi lebih efisien (*cost and benefit analisis*).



BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Dasar Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan peraturan daerah. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Ketentuan tersebut menjadi politik hukum pembentukan perda tentang RTRW Kabupaten Bangka. Hal ini juga ditentukan pada Pedoman 39 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) Lampiran UU No.12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 ini memberikan kejelasan tentang adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka



Belitung, meliputi Kabupaten Bangka guna mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Adapun yang berkaitan dengan kepastian hukum penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Bangka meskipun belum secara spesifik disebutkan di dalam Undang-Undang ini, namun tetap secara umum dapat ditemukan dasar hukum penataan ruang yang termasuk kedalam bidang pembangunan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, maka Kabupaten Bangka memiliki kewenangan untuk mengurus urusan yang menjadi kewenangannya.

3.2 Dasar Kewenangan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang ini merupakan perubahan dari peraturan-peraturan sebelumnya salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini membagi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintah di tingkat kabupaten/kota dalam hal ini masuk dalam ranah urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah ini selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren sendiri, selanjutnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk kebijakan yang berada dalam lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang selanjutnya termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.



Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, yang salah satunya mencakup tentang penataan ruang, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, peraturan daerah yang dibuat dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan peraturan daerah harus berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mengingat penataan ruang merupakan salah satu bidang yang tercakup dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka sudah sewajarnya jika penetapan RTRW Kabupaten Bangka menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangka.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan pemerintah ini menjelaskan tentang pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Urusan pemerintahan wajib yang merupakan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :



- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan hidup;
- d. Pekerjaan umum;
- e. Penataan ruang;
- f. Perencanaan pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan olahraga;
- i. Penanaman modal;
- j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. Kependudukan dan catatan sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan pangan;
- n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi Keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

Dalam peraturan pemerintah ini, penataan ruang merupakan salah satu bidang yang tercakup dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka sudah sewajarnya jika penyusunan raperda tentang



RTRW Kabupaten Bangka menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangka.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)

Peraturan daerah ini menjelaskan tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu memberikan arahan yang jelas dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam peraturan daerah ini, penataan ruang juga merupakan salah satu bidang yang tercakup dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangka.

3.3 Dasar Materi Formil

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang ini mengatur tata cara dan sistematika peraturan perundang-undangan bagi seluruh tingkatan pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Materi muatan peraturan daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten. Prolegda Kabupaten memuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dalam peraturan daerah harus



merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah yang meliputi :

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur dalam peraturan daerah telah melalui pengkajian dan penyelarasan melalui naskah akademik. Naskah Akademik memiliki fungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Penyusunan Prolegda Kabupaten dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Prolegda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah. Penyusunan dan penetapan Prolegda Kabupaten dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

Peraturan ini mengatur ketentuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam peraturan ini memuat pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah.

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329)

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi/ Kabupaten/ Kota dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten/ kota oleh pemerintah daerah kabupaten dan para pemangku kepentingan lainnya. Pedoman penyusunan rencana tata



ruang wilayah provinsi/ kabupaten/ kota juga ditujukan untuk untuk mewujudkan operasionalisasi RTRW kabupaten/kota yang merupakan dasar penerbitan perizinan pemanfaatan ruang. Adapun ruang lingkup penyusunan RTRW provinsi/ kabupaten/ dan kota meliputi (1) tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang (2) rencana struktur ruang (3) rencana pola ruang (4) kawasan strategis (5) arahan pemanfaatan ruang dan (6) pengendalian pemanfaatan ruang.

3.4 Dasar Materi Materil

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang ini memuat perubahan dari peraturan-peraturan sebelumnya salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 adalah peraturan mengenai RTRWN yang pada tahun 2017, sebagian substansinya diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017. Meskipun demikian, sebagian pasal yang tidak diubah masih tetap berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menjadi pedoman bagi :

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;



- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
- d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. Penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- g. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Secara hirarki, RTRWN mempunyai kedudukan tertinggi dalam kerangka rencana pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RTRW Kabupaten/Kota harus mengacu kepada RTRWP dan RTRWN. Ada dua kebijakan yang diambil untuk pengembangan struktur ruang dalam skala nasional, yaitu peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Sedangkan untuk pengembangan pola ruang, ada tiga kebijakan dan strategi yang diambil, yakni kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lindung; kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya; dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan Ruang;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- c. Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Penyusunan RTRW kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Penyusunan RTRW kabupaten/kota dilaksanakan sesuai



dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RTRW kabupaten/kota dapat mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, serta kawasan lintas kabupaten/kota.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan RTRW Kabupaten/ Kota:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
- c. Perkembangan permasalahan wilayah serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten/kota;
- d. Optimasi pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
- e. Kriteria pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RTRW kabupaten/kota paling sedikit memuat:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - b. Rencana struktur ruang;
 - c. Rencana pola ruang;
 - d. Kawasan strategis;
 - e. Arah pemanfaatan ruang; dan
 - f. Pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Dalam perencanaan tata ruang, peta merupakan komponen utama yang dihasilkan untuk memudahkan proses penyelenggaraan tata ruang dalam hal pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Peraturan ini memuat spesifikasi data Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota yang meliputi:



- a. Sistem koordinat geodetik yang mengacu kepada sistem referensi geospasial Indonesia;
- b. Tingkat ketelitian detail informasi kelas unsur dalam Peta RTR yang dibagi menjadi 4 (empat) tingkat berdasarkan Skala Peta, yang terdiri dari :
 - Peta RTRW Provinsi dengan Skala minimal 1:250.000;
 - Peta RTRW Kabupaten dengan Skala minimal 1:50.000;
 - Peta RTRW Kota dengan Skala minimal 1:25.000; dan
 - Peta RDTR Kabupaten/Kota dengan Skala minimal 1:5.000;
- c. Bentuk geometri yang terdiri atas titik, garis, dan poligon; dan
- d. Topologi.



BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada dasarnya merupakan kedaulatan yang dimiliki oleh negara ini. Kesatuan wilayah NKRI meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi yang terdapat di dalamnya sumber daya alam yang perlu ditingkatkan upaya pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna. Dengan demikian penyelenggaraannya dilakukan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks Penataan Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, maka ruang yang ada baik merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara



berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat rakyat sesuai dengan amanat terkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara sederhana, hal tersebut dapat dimaknai bahwa dalam konteks kehidupan bernegara, negara mempunyai alas hak untuk mengatur aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum dan negara, termasuk di dalamnya kewenangan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian, secara gamblang tertulis mengenai wewenang negara dalam pengelolaan kesatuan ruang wilayah di wilayah NKRI sebagaimana dititahkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal tersebut merupakan suatu konsekuensi legal bagi negara dalam rangka menyelenggarakan kewenangan atas hak menguasai negara yang ada padanya dalam rangka memakmurkan kehidupan rakyatnya yang tak luput dari amanat Indonesia sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Sejalan dengan asas otonomi daerah, kemudian terdapat pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Termasuk kaitannya dengan tata ruang wilayah kabupaten, maka pemerintah daerah kabupaten juga memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai penataan ruang di wilayah daerahnya berdasarkan kondisi dan potensi wilayahnya masing-masing, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara filosofis, kewenangan pemerintah daerah menjalankan urusan terkait tata ruang ini akan lebih mendekati pada daerah untuk mengoptimalkan perencanaan struktur ruang dan pola ruang di wilayahnya sendiri agar kemanfaatannya akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Perencanaan peruntukan ruang ini hendaknya selaras pula dengan konsep rencana tata guna lahan agar semua perencanaan terkait distribusi ruang agar tercipta kesesuaian peruntukan ruang dengan fungsi ruang yang sebenarnya. Adapun tata guna lahan ini memiliki tujuan untuk melakukan penentuan pilihan dan penerapan salah satu pola tata guna lahan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi yang ada sehingga diharapkan dapat mencapai suatu sasaran tertentu. Agar penatagunaan lahan dan rencana tata ruang dapat mencapai titik optimal yang berdaya guna dan berhasil guna maka hendaknya dilakukan dengan



pendekatan dari berbagai sudut mengingat keberagaman fungsi ruang di suatu wilayah daerah. Sudut pandang dalam penataan ruang ini dapat meliputi aspek sosial budaya, aspek ekonomi pembangunan dan aspek lingkungan, serta dengan tidak menutup kemungkinan terhadap dinamika perkembangan zaman yang semakin modern (seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi).

Dalam konteks wilayah Kabupaten Bangka, Pengembangan dan pengelolaan RTRW Kabupaten Bangka memperhatikan struktur ruang dan pola ruang yang akan ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. RTRW Kabupaten Bangka disusun berdasarkan perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan serta memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

Rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Bangka adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan



prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
 - 2) Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
 - 3) Harus berhirarki dan/atau berjejaring di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan
 - 4) Mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
- f. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi, serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten, melalui:

- a. **Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

Arahan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
- 2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha;
dan
- 3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah, akan dilakukan pendelegasian Penerbitan KKPR berupa Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR dari Menteri kepada bupati dengan tanpa mengurangi kewenangan Menteri, yang dilaksanakan dengan mengacu



kepada RTRW Kabupaten serta dilaksanakan berdasarkan azas berjenjang dan komplementer yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan

Indikasi program utama pembangunan wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis kabupaten;
- 2) Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- 3) Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
- 4) Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- 5) Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
- 6) Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- 7) Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- 8) Mempertimbangkan aspirasi masyarakat; dan
- 9) Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi program utama pembangunan wilayah kabupaten, sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a) Sistem pusat permukiman di wilayah kabupaten;
 - b) Sistem jaringan transportasi;
 - c) Sistem jaringan energi di wilayah kabupaten;
 - d) Sistem jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten;
 - e) Sistem jaringan sumber daya air di wilayah kabupaten; dan
 - f) Sistem jaringan prasarana lainnya di wilayah kabupaten.



2) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, mencakup:

- a) Kawasan lindung; dan
- b) Kawasan budidaya.

3) Perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Cakupan arahan pemanfaatan ruang kabupaten di atas merupakan susunan dasar minimum bagi indikasi program utama. Pemerintah kabupaten dapat menjabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya.

c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:

- a) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- b) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) merupakan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dengan harapan peraturan perundang-undangan tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Karakter budaya ini relevan jika diletakan sebagai filosofi dalam konteks penyusunan peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum. salah satu



bentuk ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah. Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan berbagai dimensi yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan penyusunan perda tentang RTRW Kabupaten Bangka yang bertujuan sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan dan sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian perijinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/ aparat pemerintah terhadap peraturan tersebut. Raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Apabila dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun



2020 tentang Cipta Kerja adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan perda tentang RTRW Kabupaten Bangka merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang di Kabupaten Bangka yang diharapkan dalam berbagai aspek.

4.3 Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*) yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi maka dapat disesuaikan dengan pendapat *Lawrence M. Friedman*, mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau di otorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyisaratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.



4.3.1 Dasar Pembentukan Daerah

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Dasar Pembentukan Daerah Keberadaan Kabupaten Bangka tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033).

Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi Kabupaten Bangka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Keberadaan Undang-Undang ini sekaligus menunjukkan secara eksplisit menandakan adanya pemberian kewenangan bagi Kabupaten Bangka untuk menyusun RTRW Kabupaten Bangka sesuai yang ditunjukkan dengan adanya pemberian urusan kepada pemerintah Kabupaten Bangka.

4.3.2 Dasar Kewenangan

Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bangka untuk mengatur dan menyusun RTRW Kabupaten Bangka yang berkesesuaian dengan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) didasarkan pada beberapa perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan menyusun rencana tata ruang, yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk kebijakan yang berada dalam lingkup bidang penataan ruang, yang selanjutnya termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, yang salah satunya mencakup tentang penataan ruang, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan



kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, hal yang menjadi prioritas adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib ini, didasarkan pada pedoman standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

Berdasarkan peraturan pemerintah ini dijelaskan tentang pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk kebijakan yang berada dalam lingkup bidang penataan ruang yang merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah sehingga penyusunan perda tentang RTRW Kabupaten Bangka merupakan prioritas utama dan penting untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka*

Peraturan daerah ini merupakan salah satu turunan dari peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 sehingga keterkaitan antar regulasi raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka dengan peraturan daerah ini sama halnya dengan yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah diatas.

4.3.3 Dasar Materi Formil

Muatan materi formil yang diatur dan disusun dalam RTRW Kabupaten Bangka mengacu pada beberapa aturan yang berkaitan dengan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun RTRW Kabupaten Bangka yang berkesesuaian dengan RTRW provinsi dan RTRW nasional dan



peraturan-peraturan yang berkaitan dengan RTRW. Adapun berbagai aturan-aturan yang menjadi pedoman adalah :

1. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;*
2. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;*
3. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.*

4.3.4 Dasar Materi Materiil

Muatan materi materiil yang menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perda tentang RTRW Kabupaten Bangka mengacu pada beberapa aturan yang berkaitan meliputi :

1. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;*
2. *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;*
3. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;*
4. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.*



BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya peraturan daerah ini adalah menjadi dasar hukum sekaligus arahan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyelenggarakan penataan ruang di Kabupaten Bangka. Jangkauan dan arah pengaturan dari perda tentang RTRW Kabupaten Bangka ini meliputi perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian kegiatan penataan ruang di wilayah Kabupaten Bangka yang akan diselenggarakan mulai tahun 2022 hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang, yaitu pada 2042.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka, antara lain:

BAB 1 Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum ini membahas istilah dan definisi yang terdapat dalam RTRW, singkatan atau akronim yang digunakan dalam keputusan, ruang lingkup dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya. Ruang lingkup raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka meliputi :



- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. Kawasan strategis kabupaten;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB 2 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bangka adalah mewujudkan Kabupaten Bangka sebagai pusat perdagangan dan industri yang diiringi oleh keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara dalam harmonisasi antara lingkungan alam dan buatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Peningkatan akses pelayanan kawasan perkotaan Sungailiat, Belinyu, Merawang dan Puding Besar dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki yang dilaksanakan melalui strategi :
 - 1) Menjaga keterkaitan antara PKL, Pusat Pelayanan Kawasan, Pusat Pelayanan Lingkungan, Ibukota Kecamatan, Kelurahan/Perdesaan;
 - 2) Mengembangkan dan mendorong pertumbuhan PKL, PPK dan PKL; dan



- 3) Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan.
- b. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian yang dilaksanakan melalui strategi :
- 1) Menetapkan dan mengembangkan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - 3) Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis;
 - 4) Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana wilayah penunjang kegiatan ekonomi;
 - 5) Mengendalikan pertumbuhan ruang terbangun di pantai;
 - 6) Mendorong kegiatan industri dan perdagangan; dan
 - 7) Melestarikan dan meningkatkan nilai Kawasan Strategis Kabupaten dan Provinsi.
- c. Perwujudan keseimbangan, keterpaduan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya serta keterkaitan antar kegiatan budidaya menuju kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan melalui strategi :
- 1) Mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - 2) Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya;
 - 3) Mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - 4) Menjaga keterpaduan dan keharmonisan pemanfaatan ruang;
 - 5) Mengembangkan kegiatan budidaya sektor - sektor unggulan;



- 6) Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 7) Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan;
 - 8) Mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 9) Menyelembangkan ketersediaan ruang untuk kepentingan investasi masyarakat dan swasta;
 - 10) Meningkatkan fungsi kawasan guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - 11) Mengendalikan perizinan pemanfaatan ruang berskala luas.
- d. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui strategi :
- 1) Mengendalikan pengembangan kawasan budidaya sesuai kapasitas, daya dukung, dan fungsi lingkungan;
 - 2) Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan dan non pangan yang berwawasan lingkungan;
 - 3) Mengembangkan kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - 4) Mencegah dampak negatif kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup

BAB 3 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan



mengintegrasikan wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Bangka meliputi:

- a. Sistem Pusat Permukiman; dan
- b. Sistem Jaringan Prasarana.

BAB 4 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi, serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Bangka dijabarkan dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi Badan Air, Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Lindung Geologi Dan



Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

BAB 5 Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Kawasan strategis Kabupaten Bangka meliputi :

- a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan strategis sosial budaya; dan
- c. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB 6 Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan arah pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bab ini berisikan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Ketentuan KKPR terdiri atas:

- a. KKPR untuk kegiatan berusaha yang meliputi KKPR kegiatan berusahaan dan PKKPR kegiatan berusaha;



- b. KKPR untuk kegiatan non berusaha yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional meliputi bersifat strategis nasional yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), dan/atau RDTR dan rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), RTRW Kabupaten/Kota, RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), dan/atau RDTR.

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan meliputi:

- a. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan tahap kesatu; dan
- b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan tahap kedua sampai dengan tahap keempat.



Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

BAB 7 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten meliputi :

- a. Ketentuan Umum Zonasi;
- b. Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
- c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
- d. Arahan Sanksi.

BAB 8 Ketentuan Lain-Lain

Bab ini memuat jangka waktu pelaksanaan RTRW Kabupaten Bangka meliputi masa berlaku RTRW, peninjauan kembali RTRW dan ketentuan peninjauan kembali RTRW.

BAB 9 Ketentuan Peralihan

Bab ini memuat ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan penetapan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peruntukan dan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan ini akan disesuaikan dengan kondisi eksisting di lapangan. Lebih lanjut, dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana berikut :



- a. Izin Pemanfaatan Ruang, dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
- c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB 11 Ketentuan Penutup

Bab ini memuat ketentuan mulai berlaku Peraturan daerah ini.



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penataan ruang diperlukan untuk mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kabupaten Bangka mempunyai sumber daya alam yang secara keruangan menempati ruang yang sama seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan sebagainya yang harus dikelola dengan baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka dapat disimpulkan beberapa hal yang antara lain :

1. Tujuan dari penyusunan peraturan daerah ini adalah “mewujudkan Kabupaten Bangka sebagai pusat perdagangan dan industri yang diiringi oleh keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara dalam harmonisasi antara lingkungan alam dan buatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat”.
2. Aturan RTRW Kabupaten Bangka ini harus mengadopsi aturan-aturan hukum yang di atasnya maupun aturan hukum sederajat yang berkaitan.



3. RTRW merupakan hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. RTRW ini dilengkapi dengan Ketentuan Umum Zonasi menjadi dasar penyusunan RDTR bagi kawasan yang pada RTRW ditentukan sebagai kawasan perkotaan dan kawasan strategis yang penanganannya diprioritaskan.
4. Landasan Yuridis, Filosofi, dan Sosiologis harus menjadi pijakan dalam penyusunan perda tentang RTRW Kabupaten Bangka agar aturan yang terbentuk sesuai dengan kaidah hukum maupun kebijakan lokal yang ada di Kabupaten Bangka.

6.2 Saran

Saran atas penyusunan naskah akademik ini antara lain :

1. Di dalam melakukan penyusunan RTRW Kabupaten Bangka harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melibatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bangka. Dalam pemanfaatan dan pengendaliannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka beserta pihak swasta dan masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga unsur yang terkandung di dalamnya sehingga tercipta lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.
2. Segera membuat rancangan peraturan daerah dan mengesahkan naskah raperda tentang RTRW Kabupaten Bangka.



3. Mengimplementasikan kebijakan yang ada dalam aturan peraturan daerah secara konsisten dengan melibatkan semua *stakeholders* terkait untuk menjadikan Kabupaten Bangka sebagai kawasan pusat pelayanan perekonomian dalam pengembangan perindustrian perdagangan dan wisata yang harmonisasi antara lingkungan alam dan buatan secara berkelanjutan serta penataan pusat pendidikan yang ideal.
4. Pembentukan perda tentang RTRW Kabupaten Bangka diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kabupaten Bangka yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi mewujudkan penataan ruang yang bijaksana, berdayaguna, dan berhasilguna untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Kabupaten Bangka dan wilayah sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033). Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta : Kementerian Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang. Jakarta : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Jakarta : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Pemerintah Kabupaten Bangka. 2008. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 2008 Nomor 2 Seri D). Sungailiat : Bupati Bangka.

NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RTRW KABUPATEN BANGKA



- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019. Naskah Akademik Peraturan Daerah DIY tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2018-2038. Naskah Akademik. Yogyakarta : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.